



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

RSUD TAPAN

Jalan Tapan-Padang Kec. Basa Ampek Balai Tapan (Kode Pos 25673)



KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TAPAN NOMOR :800/140/SK/RSUD TAPAN/II/2020

T E N T A N G

PETUGAS BENCANA DI RSUD TAPAN TAHUN ANGGARAN 2020

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu dan efektivitas dan kelancaran Pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Tapan Kabupaten Pesisir Selatan, maka perlu Penunjukan Petugas Bencana di RSUD Tapan
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana di maksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan keputusan Direktur RSUD Tapan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Reublik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Reublik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor 4400)
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tamabahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor 4844)
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor 3956) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 (Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2010

Nomor 95);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Reuplik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Reuplik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaran Negara Reuplik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178)
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010, tentang Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan Instansi Pemerintah serta perubahannya;
12. Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015;
13. Peraturan Bupati nomor 60 tahun 2014 tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2017;
14. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 910/317/Kpts/Bpt-PS/2014 tentang Standar Biaya di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Reuplik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaga Negara Reuplik Indonesia Nomor 4502;
16. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor: 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Tekhnis Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada rumah Sakit Umum Daerah Pratama Tapan;
17. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Sealtan No. 67 Tahun 2015 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2016;

18. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat Nomor 68 Tahun 2018 tentang Pembentukan unit pelaksanaan teknis Dinas Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Tapan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

NO	NAMA / NIP	Tugas Baru Yang diberikan	Ket
1.	Ns. Agustina, S.Kep / 19841014 201903 2 001	Petugas Bencana RSUD Tapan	

- KESATU : Menunjuk namanya yang tercantum diatas, sebagai Petugas Bencana RSUD Tapan Tahun 2020.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebakan pada Dana DPA RSUD Tapan Tahun Anggaran 2020
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak di keluarkan Keputusan Direktur RSUD Tapan tentang Petugas Bencana RSUD Tapan
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam penetapan ini akan dirubah / diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : TAPAN

Pada Tanggal : 04 FEBRUARI 2020

DIREKTUR RSUD TAPAN
KABUPATEN PEŠISIR SELATAN

dr.Elfrina Mirna

NIP.19840427 201412 2 001